

PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

Gunawan Bagaskoro


WORKSHOP PPND, 3 Mei 2018

Hotel Kempinski

Dasar Hukum

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
 - (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
 - (3) **Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud**
- 

Dasar Hukum

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

- (1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia.
 - (2) Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.
-

Dasar Hukum

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

(3) Registri Nama Domain berfungsi:

- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
 - c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**
-


Dasar Hukum

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN NAMA
DOMAIN


Pasal 7

- (3) Registri Nama Domain berfungsi:
- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
 - c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**
-


Sebab Perselisihan

- Ada hak yang dilanggar
 - Konten bukan menjadi obyek perselisihan
 - Adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan
- 


Jenis Perselisihan PPND

- Perselisihan yang berhubungan dengan merek
 - Perselisihan yang berhubungan dengan nama
 - Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran
- 

Berkaitan dengan merek

- Nama domain identik atau memiliki kemiripan dengan merek milik pemohon
 - Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas domain tersebut
 - Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik
 - Pemohon harus membuktikan ketiga dalil di atas terpenuhi
- 

Menyangkut Nama

- Nama domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon
 - Mencakup: nama orang, nama badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas yang didaftarkan di Pemerintah dan/atau institusi resmi
 - Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas nama domain tersebut.
 - Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik
 - Pemohon harus membuktikan ketiga hal di atas terpenuhi
- 

Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran

- Timbul saat ada masalah saat pendaftaran nama domain,
- penggunaan dan/atau pengelolaan nama domain
- Atau ketidaksesuaian dengan Ketentuan Nama Domain atau peraturan perundangan

Tata Cara

Pemohon atau
kuasanya mengisi
formulir yang
disediakan oleh
Sekretariat PPND
di ppnd.pandi.id

Formulir
dikembalikan
kepada
Sekretariat

Apabila ada
kekurangan
dokumen,


Tata Cara

Apabila ada
kekurangan
dokumen,

Pemohon harus
menyampaikan
dokumen yang
kurang atau tidak
benar tersebut
paling lama 5 hari


Tidak dipenuhi
dalam 5 hari,
permohonan
dianggap ditarik
kembali

Tata Cara




Tata Cara

Termohon atau
kuasanya
menyampaikan
jawaban atas
Permohonan



Jangka waktu 21 hari
sejak tanggal
pengiriman
Permohonan




Tata Cara

Bisa memilih 1
panelis atau 3
panelis



Termohon
membayar selisih
biaya jika
memilih 3 Panelis



Tata Cara

Termohon memiliki waktu 21 hari untuk menjawab keberatan Pemohon.

Proses mediasi bisa dilakukan dalam masa 21 hari tersebut

Jika tidak ada mediasi, Sekretariat membentuk Panel

Apabila tidak ada jawaban, Termohon dianggap tidak menggunakan haknya dan proses PPND akan berlanjut

Hasil mediasi harus disampaikan kepada sekretariat sebelum masa 21 hari berakhir



Tata Cara

Panel memiliki waktu 21 hari terhitung sejak penerimaan berkas permohonan dan tanggapan

Putusan Panel yang terdiri atas 3 atau 5 orang diambil dengan musyawarah mufakat

Putusan berupa nama domain dialihkan, dibatalkan, diubah, atau tidak ada perubahan

Panel bisa meminta waktu tambahan dengan memberitahukan kepada Sekretariat

Jika ada perbedaan pendapat, putusan diambil dengan suara terbanyak




Tata Cara

Putusan Panel
merupakan
Rekomendasi
kepada PANDI

Jika tidak ada
tuntutan dari
salah satu
pihak ke
Pengadilan
Negeri

PANDI
menerbitkan
keputusan

Putusan PANDI
dilaksanakan
dalam waktu
21 hari setelah
keluarnya
Keputusan



Tata cara


- Pemohon adalah:
 - Pemegang sertifikat merek
 - Merupakan subyek hukum Indonesia atau memiliki perwakilan yang tunduk pada hukum Indonesia
 - Jika bukan subyek hukum Indonesia atau tidak memiliki perwakilan, Pemohon wajib memilih domisili di Kantor Kuasanya
 - Kuasa adalah advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - Jika Pemohon/Termohon memilih 3 panelis, Sekretariat menunjuk masing-masing 1 Panelis dari daftar usulan Panelis yang disampaikan Pemohon dan Termohon dan satu orang Panelis di luar daftar yang diajukan
 - Panelis harus memperlakukan para pihak dengan adil dan diberikan kesempatan yang sama
-

Tata cara

- Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran:
 - Subyek hukum Indonesia atau memiliki perwakilan yang tunduk pada hukum Indonesia
 - Identitas pemohon
 - Kontrak /perjanjian pengelolaan nama domain



Perdamaian dan Tuntutan Pengadilan

- Jika sebelum atau sesudah terbentuknya panelis para pihak berdamai, kesepakatan perdamaian tersebut disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat
 - Proses pemeriksaan dihentikan
 - Jika salah satu pihak mengajukan tuntutan ke pengadilan pada saat panel memeriksa materi perselisihan, proses pemeriksaan ditutup dan panel mengeluarkan penetapan yang berisi pemeriksaan dihentikan karena ada pemeriksaan perselisihan di pengadilan
- 

TERIMA KASIH

